



**PUTUSAN**  
**Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD JUFRI Als JUFRI Bin  
ISKANDAR;  
Tempat lahir : Tarakan;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 8 April 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Rt. 003 Desa barat Kec.  
Bunyu Kab. Bulungan atau alamat sesuai  
KTP : Jembatan besi Rt. 01 Rw. 001 Kel.  
Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota  
Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP/Tamat;  
Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jufri Als Jufri Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai Rp. 1.275.000 dengan rincian :
  2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000
  3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000
  4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000
  5. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.10.000
  6. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.5.000Dirampas untuk negara
7. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri
8. 1 (satu) buah buku nota merk paperline rekapan pembeli nomor togel
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644
10. 1 (satu) buah bolpoin merk standart biru  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JUFRI Als JUFRI Bin ISKANDAR, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.45 wita atau pada sekitar bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pangkalan Rt. 003 Desa Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- caharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi Togel, dari informasi tersebut saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm) dan saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengamatan dan mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut yaitu rumah saksi MAMING Bin MUNIR (Alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), setiba di rumah tersebut didapati saksi MAMING sedang berada di rumahnya dan dengan bantuan saksi DASRI MULYATI Binti M.SATIR (Alm) selaku ketua RT setempat melakukan pengeledahan di rumah tersebut untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan judi togel, yang kemudian ditemukan uang tunai Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu), 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut saksi MAMING beserta barang bukti selanjutnya diamankan untuk dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan dan mengembangkan perkara lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya saksi MAMING bersama-sama dengan saksi SUHARNO Bin SUDARGO (Alm) dan saksi SEPTIAN OJI H Bin TUKIMIN, menuju lokasi lain yang tidak jauh dari rumah saksi MAMING yaitu rumah terdakwa, di rumah tersebut kembali dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. rekening 149-00-1182741-9 a.n MUHAMMAD JUFRI dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna Biru dengan nomor IMEI 1:86243504265659 IMEI 2:86243504265442, setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs



ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan saksi MAMING dibawa kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa terdakwa menerima setoran uang hasil penjual nomor yang dilakukan oleh saksi MAMING yang rumahnya tidak jauh dan berada di RT yang sama, setoran tersebut diserahkan setiap hari oleh saksi MAMING dimana batas penyerahan pada setiap hari adalah jam 15.00 wita, setelah dapatkan uang tersebut terdakwa memasukan nomor-nomor yang telah direkap oleh saksi MAMING pada situs online wap.totojitu.com dimana terdakwa memiliki akun dengan nama laguna07 dan password akun messi1234, dimana setiap 1 atau 2 hari sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengisi deposit uang di wap.totojitu.com sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening bank MANDIRI dengan No.Rek : 1090016419897 A.n MUHAMMAD JUNAIDI.
- Bahwa terkait dengan nomor togel yang keluar setiap hari jam 17.00 wita akan diberitahu oleh terdakwa kepada saksi MAMING, apabila ada pembeli nomor yang nomornya cocok maka terdakwa harus membayar kepada pemasang nomor tersebut sesuai dengan besaran uang yang diserahkan kepada saksi MAMING, apabila pemasang tidak cocok nomornya maka pemasang tersebut kalah dimana terdakwa dan saksi MAMING adalah pemenang dan uang pasangan tersebut ada sebagian untuk terdakwa dan saksi MAMING.
- Bahwa sebagai dasar pembayaran bagi pemasang yang menang, baik terdakwa atau saksi MAMING harus membayar sebagai berikut :
  - o Untuk pasangan 2 angka, 1 dibayar 70 yaitu pasang Rp. 1000,- dibayar Rp. 70.000,-
  - o Untuk pasangan 3 angka, 1 dibayar 400 yaitu Pasang Rp. 1000,- dibayar Rp. 400.000,-
  - o Untuk pasangan 4 angka, 1 dibayar 2.500 yaitu Pasang Rp. 1000,- dibayar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan nomor (togel) tersebut adalah 29 % dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi MAMING serahkan kepada terdakwa, dimana dari 29 % kemudian dibagi kembali untuk terdakwa dan saksi MAMING yang jumlahnya hampir sama.
- Bahwa permainan dan penjualan nomor judi (togel) yang dilakukan oleh terdakwa pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD JUFRI Als JUFRI Bin ISKANDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suharno Bin Sudargo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi yang merupakan anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi "togel" lalu kemudian Saksi melakukan pengamatan dan mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut yakni rumah Saksi Maming Bin Munir, setiba di rumah tersebut didapati Saksi Maming Bin Munir sedang berada di rumahnya dan dengan bantuan Saksi Dasri Mulyati Binti M. Satir selaku ketua RT setempat melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yang ditemukan yaitu uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi Maming Bin Munir menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dasri Mulyati Binti M. Satir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi yang merupakan ketua RT di Kecamatan bunyu bersama anggota Polisi mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi "togel", lokasi yang dimaksud tersebut yakni rumah Saksi Maming Bin Munir, setiba dirumah tersebut didapati Saksi Maming Bin Munir sedang berada di rumahnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yang ditemukan yaitu uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi Maming Bin Munir menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Maming Bin Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA oleh anggota Polisi setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi "togel" di rumah Saksi, setiba di rumah tersebut didapati Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yang ditemukan yaitu uang tunai Rp1.275.000,00



(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi menunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Saksi melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara Saksi menjual nomor judi setiap hari di rumah dan apabila ada orang yang membeli, lalu Saksi menuliskannya di buku rekapan nomor, besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pembeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberitahukan kepada pembeli nomor yang keluar sebagai pemenang pada hari itu adalah Saksi setelah Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa nomor yang dipasang menang atau kalah tergantung keberuntungan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Maming Bin Munir pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA oleh anggota Polisi setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi "togel";
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi Maming Bin Munir didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yaitu uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan



tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi Maming Bin Munir menunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Saksi melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara Saksi Maming Bin Munir menjual nomor judi setiap hari di rumah dan apabila ada orang yang membeli, lalu Saksi Maming Bin Munir menuliskannya di buku rekapan nomor, besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pembeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberitahukan kepada pembeli nomor yang keluar sebagai pemenang pada hari itu adalah Saksi Maming Bin Munir setelah Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Maming Bin Munir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan dari menjadi penerima setoran hasil penjualan nomor togel dari Saksi Maming Bin Munir;
- Bahwa nomor yang dipasang menang atau kalah tergantung keberuntungan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri;
- 1 (satu) buah buku nota merk paperline rekapan pembeli nomor togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin merk standart biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa ditangkap bersama Saksi Maming Bin Munir oleh anggota Polisi setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi "togel";
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi Maming Bin Munir didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yaitu uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi Maming Bin Munir menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Saksi melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara Saksi Maming Bin Munir menjual nomor judi setiap hari di rumah dan apabila ada orang yang membeli, lalu Saksi Maming Bin Munir menuliskannya di buku rekapan nomor, besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pembeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada pembeli nomor yang keluar sebagai pemenang pada hari itu adalah Saksi Maming Bin Munir setelah Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Maming Bin Munir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan dari menjadi penerima setoran hasil penjualan nomor togel dari Saksi Maming Bin Munir;
- Bahwa nomor yang dipasang menang atau kalah tergantung keberuntungan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD JUFRI AIS JUFRI Bin ISKANDAR sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan, yang mana identitas tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suharno Bin Sudargo, Saksi Dasri Mulyati Binti M. Satir dan Saksi Maming Bin Muning serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian berikut barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bersama Saksi Maming Bin Munir oleh anggota Polisi setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya kegiatan perjudian jenis judi pemasangan nomor atau biasa disebut judi “togel”;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi Maming Bin Munir didapati bukti yang berkaitan dengan kegiatan judi togel, yaitu uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah buku nota merk Paperline rekapan pembelian nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoint merk standart warna biru, dari penemuan tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan Saksi Maming Bin Munir menunjukkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dijual kepada warga Kecamatan Bunyu;

Menimbang, bahwa Saksi melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara Saksi Maming Bin Munir menjual nomor judi setiap hari di rumah dan apabila ada orang yang membeli, lalu Saksi Maming Bin Munir menulisnya di buku rekapan nomor, besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pembeli mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa yang memberitahukan kepada pembeli nomor yang keluar sebagai pemenang pada hari itu adalah Saksi Maming Bin Munir setelah Terdakwa memberitahunya kepada Saksi Maming Bin Munir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi/keuntungan dari menjadi penerima setoran hasil penjualan nomor togel dari Saksi Maming Bin Munir;

Menimbang, bahwa nomor yang dipasang menang atau kalah tergantung keberuntungan dari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Maming Bin Munir melakukan jual-beli judi jenis togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas tersebut yang merupakan hasil tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri;
- 1 (satu) buah buku nota merk paperline rekapan pembeli nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merk standart biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUFRI Als JUFRI Bin ISKANDAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUFRI Als JUFRI Bin ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. Uang tunai Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5.2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 86243504265659, IMEI 2 : 86243504265644;

## **Dirampas untuk negara;**

- 5.3. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No Rek. 149-00-1182741-9 An. Muhammad Jufri;
- 5.4. 1 (satu) buah buku nota merk paperline rekapan pembeli nomor togel;
- 5.5. 1 (satu) buah bolpoin merk standart biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anas, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)